

Pembayaran Dengan Media Electronic Money Dalam Hukum Perbankan*

Mizana Ramadhan Alhaq,¹ M. Ali Hanafiah Selian²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i6.30949](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.30949)

Abstract

This study aims to determine the use of E-money, especially in the perspective of Banking Law in Indonesia, and to find out the problems and legal responsibilities that arise in the use of E-money. The research method used in this study is a qualitative research method with a normative and empirical juridical approach. The results of this thesis show that E-Money in the perspective of Banking Law has a strong legal basis because it has been regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking and other relevant and relevant laws. However, the form of responsibility of the banking sector towards customers who feel disadvantaged in using E-money from the legal theory of liability is very unfair due to the lack of protection for customers so that it is very detrimental to customers. This is proven by the absence of compensation for the loss of the E-money card.

Keywords: Payment System; Electronic Money (E-Money); Customer

* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: December 31, 2022.

¹ **Mizana Ramadhan Alhaq** adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **M. Ali Hanafiah Selian** adalah Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap bisnis perbankan, terkhusus pada sistem pembayaram di Indonesia, karena kemajuan teknologi ini selaras dengan fungsi dan tujuan uang dalam sistem pembayaran yaitu mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan.³ Oleh sebab itu sangatlah jelas alasan mengapa sistem pembayaran kemajuannya sangat pesat. Pada zaman dahulu manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan cara melakukan barter dan kemudian dengan berjalannya perkembangan zaman telah muncul bentuk alat tukar yang mempunyai nilai dan berharga yaitu emas dan perak. Saat ini seluruh umat manusia mempunyai alat tukar yang sangat mudah yaitu uang kertas yang dimana uang kertas ini sudah sah dipakai oleh seluruh negara di Dunia.⁴

Kemajuan sistem pembayaran ternyata tidak berhenti begitu saja. Saat ini sudah dikenal yang dinamakan uang elektronik, yaitu, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip serta dapat digunakan untuk kepentingan pembayaran dan transfer dana.⁵ *Bank for Internasional settlement* (BIS) yang merupakan Organisasi Keuangan Internasional mendefinisikan uang elektronik adalah produk *store-value* atau *prepaid* dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.⁶ Sedangkan pada peraturan PBI Nomor 16 Tahun 2014, *electronic money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur: Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; Sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Salah satu produk Perundangan dari Bank Sentral ini dapat menjadi payung hukum bagi produk *electronic money* ini. Ada pula peraturan lain terkait *e-money* ini adalah Undang-Undang tentang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

³ Stephen M. Goldberg dan Lester, *Ekonomi, Uang, dan Bank*, Danny Hutabarat, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 5.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2001), h. 8.

⁵ <http://finansial.bisnis.com/read/20140418/90/220456/kamus-perbankan>

⁶ <http://www.mccarthy.ca/pubs/mte-form.htm>.

Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan transaksi elektronik *e-money* yang sangat besar yaitu sekitar 120 persen. Di Tahun 2016 tercatat ada 51 ribu kali transaksi dengan nilai Rp749 juta perhari, di Tahun 2017 terdapat 90 ribu transaksi dengan nilai Rp1,9 miliar. Di Tahun 2018 transaksi meningkat lagi dengan 167 ribu kali transaksi dengan nilai Rp5,8 miliar perhari, lalu di Tahun 2019 ada 250 ribu transaksi dengan nilai Rp12 miliar.⁷ Angka ini menunjukkan penggunaan terhadap produk ini memperlihatkan peningkatan pesat dan akan diprediksikan menghasilkan angka yang lebih besar lagi tiap Tahunnya.

Pemakaian uang elektronik yang dianggap sebagai alternatif alat pembayaran non tunai ini memiliki kelebihan dan manfaat dibanding alat pembayaran tunai berupa uang kertas dan lainnya sekalipun. Namun dengan demikian, bukan berarti tidak ada konsekuensi dari pemakaian *e-money* ini. Ada sejumlah permasalahan terkait aplikasi *e-money* ini terhadap pengguna atau nasabah. Misalnya, aspek teknis dan keamanan (*security*), aspek kelembagaan, perlindungan konsumen, aspek hukum hingga implikasinya terhadap kebijakan E-Money. Karena berbagai bentuk permasalahan ini, peneliti akan coba untuk mengkaji dan meneliti mengenai regulasi serta hambatan pengadaan uang elektronik, baik dari Bank Indonesia sebagai peran pemerintah dalam menjaga sistem pembayaran dan dari segi pelaku bisnis perbankan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kekayaan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang telah ditentukan.⁸ Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan melalui

⁷ <http://www.bi.go.id/en/statistik>.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 52

perundang-undangan (*statute approach*) yang memfokuskan pada ketentuan perundang-undangan dan pendekatan secara kasus yang melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. E-Money Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perbankan

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang atau *merchant* yang bukan penerbit E-money yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada E-money didapat dengan cara menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank. Untuk *chip based*, pemegang dapat bertransaksi secara offline melalui E-money (dalam bentuk kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan pada *server based*, pemegang akan diberi sarana untuk mengakses *virtual account* melalui handphone (sms), kartu akses, atau sarana lainnya, sehingga transaksi diproses secara online. Transaksi melalui E-money khususnya transaksi yang diproses secara *off-line* sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 – 4 detik. Dari sisi penggunaannya, hampir dari seluruh E-money yang diterbitkan tidak lagi bersifat *single purpose* namun sudah *multi purpose* sehingga dapat digunakan untuk segala macam pembayaran ditempat-tempat yang menyediakan alat untuk menerima pembayaran dengan E-money.

E-money adalah bentuk uang tanpa fisik (*cashless money*) yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital. Jadi, uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai E-money. Nilai E-money ini yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. E-money merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya disimpan nilai uang secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran. Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁹ I Made diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.156

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

E-money sebagai alat pembayaran digital karena terdapat data elektronik, data elektronik tersebut berisi informasi yang berisi jumlah saldo/ nilai uang, informasi pemegang e-money apabila telah didaftarkan, catatan transaksi semua informasi tersebut disimpan secara digital dalam media server atau chip. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: *“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata, E-money dapat dikategorikan sebagai benda, karena e-money merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang E-money sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi data digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyetoran dan pemindahan dana pada e-money pada prinsipnya dilakukan secara elektronik, untuk itu E-money merupakan bagian dari kebendaan digital. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dana yang bersumber dari masyarakat adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, yang dinamakan dengan simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

Semua jenis simpanan dana masyarakat di bank dijamin sepenuhnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Pasal 37 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang menetapkan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada Bank dibentuk Lembaga Penjaminan Simpanan. Sebelumnya dalam Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditegaskan, bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Bank wajib menjamin simpanan nasabah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Program penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

E-money dapat digolongkan sebagai salah satu produk yang bergerak di jasa keuangan yang telah diterbitkan oleh Bank maupun lembaga selain Bank. Maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dapat diberikan kepada pemegang kartu E-money juga. Ketentuan Pasal 29 dan 30 peraturan ini mengatakan bahwa pelaku usaha penyedia jasa uang elektronik harus bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku usaha jasa keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai, pelaku usaha penyedia jasa uang dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha penyedia jasa E-money yang dapat merugikan konsumen, sehingga perlindungan terhadap pemegang E-money juga dapat terjamin.

Dengan demikian, E-money dalam perspektif hukum perbankan memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang lainnya yang terkait dan relevan.

2. Tanggung jawab bank terhadap nasabah yang merasa dirugikan dalam penggunaan e-money

Berdasarkan teori hukum pertanggungjawaban yang di bahas oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁰ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹¹

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori pertanggungjawaban dimaknai dalam arti *liability*,¹² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum

Dalam Teori hukum pertanggungjawaban, transaksi elektronik mengenai tanggung jawab harus dilihat pada prinsip-prinsip tanggung jawab dari sisi perlindungan konsumen. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk karena undang-undang dan hukum. Dari kewajiban akan lahir tanggung jawab. Penerbit uang elektronik (E-money) wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik terhadap pemegang kartu E-money didasarkan bahwa penyelenggara

¹⁰ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81.

¹¹ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung*, 2006, h. 140.

¹² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011) h. 54.

dan pemegang kartu kedudukannya tidak sejajar dan bahwa kepentingan pemegang kartu E-money sangat rentan terhadap tujuan penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan dengan pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pemegang kartu melalui pengaturan klausul-klausul dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu. Bentuk perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik penerbit maupun pemegang kartu melalui pola penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun upaya penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi).

Bank Indonesia dalam rangka pencegahan pelanggaran uang elektronik melakukan pengawasan terhadap para pihak agar kegiatan uang elektronik dapat dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah pemegang kartu e-money. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan uang elektronik difokuskan pada penerapan aspek manajemen risiko; kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan penerapan aspek perlindungan nasabah. Selain peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, penerbit juga menetapkan perjanjian baku berupa syarat dan ketentuan bagi pemegang kartu yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pemegang kartu terhadap karakteristik uang elektronik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu E-money sehingga kerugian pemegang kartu akibat kelalaian penggunaan kartu dapat dihindari.

3. Bentuk Permasalahan yang Saat Ini Terjadi dalam Pelaksanaan E-money Bank Y

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap pemegang kartu uang elektronik Bank Y¹³, terdapat kendala dalam penyelenggaraan kartu E-money, kendala-kendala tersebut antara lain:

¹³ Data hasil wawancara pemegang kartu E-money oleh Yasmin Aliya, Mahasiswa Fashion Designer of London University, di Bekasi, 20 Oktober 2019

- a. Pencurian Saldo kartu E-money yang menyebabkan hilangnya seluruh uang yang ada, yang terjadi adalah korban pencurian ketika seseorang yang sedang memvaletkan kendaraannya meninggalkan kartu E-money didalam kendaraan dengan saldo Rp. 500.000,- setelah korban meninggalkan tempat dan ingin bertransaksi di tol ternyata saldo yang ada tidak mencukupi. Pada akhirnya disadari oleh korban bahwa kartu E-money nya telah sengaja ditukar oleh E-money orang lain yang tidak ada saldonya.
- b. Mesin yang tidak dapat dipergunakan. Kendala mesin yang tidak bisa dipergunakan ini terjadi saat aktivitas transaksi di minimarket maupun ketika melakukan pengisian ulang atau *top up*, sehingga ketika ingin membayarkan yang diharapkan tidak bisa terjadi.
- c. Dana yang sudah diisi yang tersimpan dalam kartu sudah terpotong tetapi pihak *merchant* tidak menerima dana. Keterangan pada EDC yang sudah ditempelkan dengan kartu E-money bahwa transaksi belum berhasil, tetapi ketika hendak mengulang transaksi ternyata saldo yang terdapat di dalam kartu telat berkurang.

Berdasarkan dari permasalahan identifikasi poin satu bahwa telah terjadi pencurian kartu E-money yang menyebabkan hilangnya saldo atau uang pemegang kartu E-money. Sebagaimana dalam syarat dan ketentuan pengguna E-money bahwa apabila terjadi kehilangan kartu, maka pemegang kartu tidak bisa melakukan pemblokiran kartu, dan uang yang hilang tidak diberikan penggantian yang tertera pada syarat dan ketentuan pengguna saldo E-money bahwa saldo yang disimpan dalam kartu E-money tidak dijamin oleh Bank yang mengeluarkan produk E-money dan bank tidak akan bertanggung jawab pada hal tersebut. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi pihak konsumen atau pengguna layanan jasa produk keuangan ini.

Analisis dari identifikasi permasalahan pada poin kedua dan ketiga bahwa terjadi *malfunction* risiko. Gangguan ini terjadi akibat gangguan fisik maupun elektronik dan bisa juga pada jaringan mesin EDC yang digunakan untuk membaca kode E-money. Dengan tidak berfungsinya aplikasi ini menyebabkan bagi pihak terkait, yaitu dengan kemungkinan dana atau saldo bisa berkurang atau bertambah yang terekam dalam E-money. Hal ini selain dapat merugikan pengguna E-money, juga merugikan pihak lain atau penerbit yang mempunyai kewajiban.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu pegawai yang bekerja di Bank Y¹⁴, ada beberapa masalah, masalah-masalah tersebut antara lain:

- a. Kurangnya edukasi terhadap segelintir masyarakat yang masih awam terhadap pembayaran dengan menggunakan E-money meskipun pada saat ini pembayaran menggunakan E-money bukan lah hal yang baru terlaksana.
- b. Ketika seseorang kehilangan E-Money, uang yang terdapat di kartu tersebut tidak dapat dikembalikan oleh pihak bank. Kalau E-Money rusak misalkan terpotong, terbakar dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab penuh dari pemegang kartu E-Money tersebut. Yang terakhir, jika ada kasus kehilangan E-money itu uang yang terdapat di dalam kartu tidak bisa dikembalikan oleh pihak bank.
- c. Pihak bank tidak ada berkewajiban terhadap tanggung jawab pengguna E-Money itu sendiri karena E-Money tidak mempunyai keamanan tersendiri untuk penggunaannya berbeda halnya dengan kartu debit atau kartu kredit karena E-Money itu seperti uang cash, jika berpindah tangan pasti akan dimiliki oleh pihak kedua yang memegang E-Money tersebut, kecuali jika ada sisa dari penggunaan E-Money yang mau dikembalikan, baru pihak bank bisa melakukan pengembalian sisa saldo yang ada di E-Money tersebut. Akan tetapi tetap ditegaskan bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab jikalau ada kasus kehilangan terhadap kartu E-Money.

Berdasarkan dari identifikasi poin pertama yaitu adalah kurangnya edukasi bagi sebagian masyarakat dalam kegiatan pembayaran menggunakan E-money. Hal ini sudah jelas bahwa tidak semua orang menggunakan pembayaran menggunakan E-money. Karena khususnya di Indonesia masih ada beberapa masyarakat tertentu yang masih takut atau masih awam jika pembayaran berbentuk non-tunai. Menurut pendapat peneliti, masyarakat seperti inilah yang harus diperhatikan tentunya untuk diajarkan dalam pembayaran non-tunai dikarenakan banyak manfaat dari pembayaran menggunakan E-money apalagi di era modern ini sudah banyak sekali transaksi yang menggunakan E-money.

Pada poin kedua dan ketiga dijelaskan bahwa banyak masalah yang merugikan pengguna akan tetapi itu adalah bukan tanggung jawab dari pihak bank tersebut. Jadi pada intinya adalah, bagi siapapun yang menggunakan

¹⁴ Data hasil wawancara, Meindra Rezka Nur Al Dimas, Pegawai Bank Y, di Bekasi tanggal 26 Oktober 2019

produk E-money, pihak manapun harus mengetahui risiko yang akan terjadi dan memahami betul apa saja syarat dan ketentuan sebagaimana yang sudah pihak Bank terapkan. Pihak bank tidak akan berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau bermasalahnya kartu bagi pemegang kartu E-money tersebut. Karena tanggung jawab penuh bagi pengguna E-money itu adalah pemegang kartu itu sendiri. Hal ini memang jelas merugikan bagi konsumen yang menggunakan jasa E-money akan tetapi ini juga bisa jadi pembelajaran bagi pengguna E-money agar lebih hati-hati dalam menggunakan E-money dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bentuk Permasalahan yang Dapat Terjadi dalam Pelaksanaan kegiatan E-Money

Berdasarkan pemikiran peneliti, ditemukan bahwa terjadi kemungkinan terjadinya *money laundering*, terutama pada jenis E-money yang tidak terregistrasi. Tetapi bank-bank berusaha agar pengaturan E-money harus dapat mempersempit peluang penggunaan E-money untuk *money laundering* dan tindak kejahatan lainnya. Bank Indonesia pun mengetahui sisi buruk dari E-money yang masih *unregistered*, akan tetapi pihak Bank Indonesia masih mempertahankannya. Hal ini disebabkan, menurut pandangan Bank Indonesia jika E-money hanya diterapkan hanya pada jenis yang sudah terdaftar saja akan menghambat laju pertumbuhan E-money di Indonesia. Alasan ini yang dijaga oleh Bank Indonesia Gerakan Non Tunai (GNNT) dapat terus berkembang.

Celah *money laundering* ini peneliti temukan pada salah satu produk E-money Bank Y yang bekerja sama dengan agen Indomaret, produk nya dinamakan IndomaretCard. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti pernah lakukan pada salah satu gerai Indomaret, peneliti menemukan celah *money laundering* dari bentuk transaksi pembuatan hingga berbagai bentuk kemudahan dalam fasilitas yang didapatkan yang diberikan kepada pemegang kartu.

Berdasarkan yang peneliti alami dilapangan bahwa dapat dimungkinkan calon pemegang pembuat E-money sebarang jumlah kartunya, dan berapapun jumlah saldonya yang dimasukkan (maksimal Rp. 1000.000,-). Dalam pembuatan Indomare card ternyata membutuhkan data, tetapi ternyata data ini tidak didaftarkan kepada penerbit kartu, melainkan hanya sebagai catatan pelanggan apabila ada info promo terkait produk indomaret. Dan juga data yang dimasukkan belum tentu valid adanya karena proses pengajuan pembuatannya tidak dimintakan KTP terhadap calon pemegang E-money tersebut. Hal ini karena memang untuk jenis E-money yang dikeluarkan Bank Y

terhadap agen Indomaret adalah jenis yang belum ter-register. Hal ini juga membuat identitas pemegang kartu susah dan mungkin tidak bisa untuk dilacak, disamping E-money yang mudah dipindahtangankan. Kemudahan dan fasilitas yang diberikan juga cukup lengkap sehingga keuntungan bagi siapapun yang memegangnya, dan dimungkinkan dapat dijadikan alat untuk menyuap. Disisi lain, pertimbangan saldo minimal yaitu sebesar Rp. 1000.000,- yang dapat dirasa oleh peneliti tidak dipungkiri yang dimungkinkan dapat dijadikan alat pencucian uang nantinya dikarenakan pembuatan kartu yang tidak terbatas dan dapat dibuat oleh seluruh gerai Indomaret. Dalam hal ini pemilik jabatan mengenai hal tersebut bisa secara bebas memerintahkan kepada siapapun untuk mencuci uangnya dengan cara membelikan sejumlah kartu sebanyak mungkin sebesar uang yang akan diputihkan.

Perbankan di dalam sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsi lembaga keuangan. Selain itu, bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan risiko, karena disamping aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, bisnis perbankan juga menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Bank sebagai penyedia jasa keuangan harus ikut berperan serta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) di Indonesia. Dapat dikatakan apabila sistem keuangan di Indonesia tidak dapat bekerja dengan baik, maka perekonomian pun menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

Sehubungan dengan itu diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan bank menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank itu sendiri dan masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab Bersama tersebut dapat membantu serta memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang pentingnya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang hanya dapat dicapai melalui pranata hukum untuk dipatuhi bersama, antara lain mencantumkan apa saja yang dapat dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.¹⁵

¹⁵ Kelsen Hans, *The Law as a Specific Social Technique*, (9 university of Chicago Law review, 1941) h. 75.

D. KESIMPULAN

Setelah diuraikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dari beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan dapat ditarik kesimpulan bahwa E-money ditinjau dari perspektif hukum perbankan memiliki kedudukan yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena sesuai dengan sistem hukum Indonesia yaitu *civil law*, yang mengharuskan aturan/perundangan atau regulasi harus dikodifikasikan atau dibuat secara tertulis supaya efektif diberlakukan. Bentuk tanggung jawab pihak perbankan terhadap Nasabah yang merasa dirugikan dalam penggunaan E-money dari hukum pertanggung jawaban sangat tidak adil dikarenakan minimnya perlindungan terhadap nasabah sehingga sangat merugikan nasabah. Hal ini terbukti tidak adanya penggantian kerugian atas hilangnya kartu E-money.

REFERENSI:

- Azheri, Busyra. (2011), *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: PT. Grafindo Perss
- Dhianta, I Made. (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana
- Fuady, Munir. (2001), *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, (2021). Criminal Acts of Defamation Due to Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Kelsen, Hans. (2006), Penerjemah Raisul Mutaqien. *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media
- Kelsen, Hans. (2007), Penerjemah Somardi. *Teori Hukum Umum dan Negara*, Jakarta: BEE Media Indonesia
- M. Goldberg, Stephen dan Lester. (1990), Penerjemah Danny Hutabarat. *Ekonomi, Uang dan Bank*, Jakarta: Erlangga
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti
- Pohan, Aulia. (2011), *Aspek-Aspek Sistem Pembayaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Rezki, A; Yunus, NR. (2021). Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (6), 2111-2122.
- Ridwan, HR. (2006), *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. (2022). Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9 (1).

- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, (2022). A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1).
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, (2021). A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (2).
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. (2020). "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3.
- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. (2021). The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (2).
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (1).
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (1), 333-344
- Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). Comparison of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal* | NVEO, 11696-11705

Link :

Bank Indonesia (5), "Kajian Operasional E-Money", www.bi.go.id

Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-Indonesia/Contents/Default.aspx>

<http://www.bi.go.id/en/statistik>.

<http://finansial.bisnis.com/read/20140418/90/220456/kamus-perbankan>

<http://www.mccarthy.ca/pubs/mte-form.htm>.